

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan beda agama sudah banyak dilakukan peneliti. Di antaranya oleh Rani Dwi Saptani dan Lukito Setiawan dalam Jurnal yang berjudul Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan proses yang mendasari konvensi agama dalam kehidupan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya konvensi agama antara lain adalah adanya petunjuk ilahi, pengaruh sosial, serta faktor psikologis yang ekstern maupun intern.¹⁴ Dalam penelitian ini konvensi agama dilakukan dengan cara seorang laki-laki yang beragama Katholik menikah dengan wanita Muslim namun ia tetap berpegang teguh pada agamanya walaupun di dalam KTP sudah tertulis telah beragama Islam. Ia hanya memperlihatkan sikapnya sebagai pemeluk agama Islam di depan orang tua Istrinya. Sejak awal sebelum menikah ia sudah membuat kesepakatan dengan istrinya bahwa ia tidak bersedia untuk pindah agama. Ia sangat takut kepada Tuhannya jika ia berpindah agama maka Tuhannya akan murka kepadanya dan akan menyusahkan dirinya dan juga keluarganya.

Juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jane Marlen Makalew yang menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan

¹⁴ Dwisaptani, Rani. 2008. Konvensi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan. Jurnal Vol: 20. Diakses pada 7 Maret 2018. hal. 330

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan normatif tersebut peneliti berusaha menyelidiki berbagai akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan adanya masalah-masalah dalam keluarga beda agama yang menyangkut hubungan dengan suami istri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Baik akibat hukum menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang menganalisis kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pernikahan antar agama setelah diundangkannya Perkawinan UU No. 1/1974 ini relative sulit. Undang-Undang itu sendiri menyebabkan polemic di sebuah Implementasi pernikahan antar agama muncul. Fokus penelitian ini membahas berbagai ide kontroversi berkaitan dengan pernikahan antar agama, konsep validitas perkawinan dan legalitas di bawah Undang-Undang perkawinan, dan diskusi mendalam tentang Pernikahan antar agama sebelum dan setelah berlakunya UU Perkawinan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Asteria Agustin dalam jurnal yang berjudul Manajemen Konflik Antarpribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konflik pada pasangan beda agama dan manajemen konflik di dalamnya. Penelitian ini

¹⁵ Markelew, Jane. 2013. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol.I/No.2. Diakses pada 7 Maret 2018. hal. 132

¹⁶ Wahyuni, Sri. 2010. Kontroversi Perkawinan Beda Agama. Dalam jurnal Volume 8, Nomor 1. Yogyakarta. Diakses pada 7 Maret 2018. hal. 64

menguraikan tentang pengalaman pasangan suami istri beda agama dan bagaimana pengelolaan konflik yang mereka lakukan dengan tetap menganut agamanya masing-masing untuk mempertahankan keutuhan perkawinan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohim Yunus dalam jurnal yang berjudul Cita Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan agama yang diakui di Indonesia dan prospek pengaturan pernikahan beda agama ke depan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah tidak diakuinya nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda Agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Zaidah Nur Rosidah dalam jurnal yang berjudul Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi secara horisontal maupun vertikal peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari

¹⁷ Agustin, Asteria. 2013. Manajemen Konflik Antarpribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama. Jurnal Vol 1: 2. Diakses pada 26 April 2018. Hal. 3.

¹⁸ Yunus, Nur Rohim. 2015. Cita Hukum. Jurnal Vol 3: 2. Diakses pada 26 April 2018. Hal. 300.

penelitian ini secara horisontal terjadi ketidaksinkronan antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang, sedang dalam UU Administrasi Kependudukan, hal itu diperbolehkan, kemudian secara vertikal antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 sudah terdapat sinkronisasi yaitu melarang perkawinan beda agama. Tetapi dengan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi ketidaksinkronan. UU Perkawinan melarang perkawinan mereka yang berbeda agama, sedangkan menurut Peraturan Perkawinan Campuran, perbedaan agama bukan penghalang melangsungkan perkawinan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Hikmatunnisa dan Bagus Takwin dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Perbedaan Agama Orang Tua Terhadap *Psychological Well-Being* Dan Komitmen Beragama Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan agama orang tua terhadap anak dalam hal komitmen beragama dan *psychological well-being* (PWB). Hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan signifikan pada PWB dan empat dimensi komitmen beragama (dimensi ideologis, ritual, eksperiensial, dan konsekuensial) antara anak dari orang tua beda agama dan anak dari orang tua seagama. Dengan demikian, tidak

¹⁹ Rosidah, Zaidah Nur. 2013. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. Jurnal Vol: 23: 1. Diakses pada 26 April 2018. Hal. 1.

ada pengaruh perbedaan agama orang tua terhadap komitmen beragama dan PWB anak.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Khamami Zada dalam jurnal yang berjudul *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan beda Agama*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterhubungan pemberlakuan hukum perkawinan beda agama dengan pendapat-pendapat ulama fikih dan perubahan sosial politik suatu negara. Hasil penelitian ini adalah hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tidak begitu sepenuhnya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut mayoritas penduduknya. Justru perkawinan beda agama di negara-negara tersebut sedikit keluar dari mainstream pendapat ulama fikih yang memakruhkan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita Ahl al-Kitab. Posisi ini diambil bukan karena dipengaruhi oleh kolonialisme barat yang berlangsung lama dalam memberlakukan hukum, melainkan kuatnya Islamisme.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Hendro Prasetyo dalam Tesis yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Penelitian ini bertujuan untuk kebutuhan pemerintah untuk bekerja bersama dengan para penjajah agama

²⁰ Hikmatunnisa, Mila dan Bagus Takwin. 2007. Pengaruh Perbedaan Agama Orang Tua Terhadap *Psychological Well-Being* Dan Komitmen Beragama Anak. Jurnal Vol 13: 2. Diakses pada 26 April 2018. Hal. 157.

²¹ Zada, Khamami. 2013. *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Vol 13: 1. Diakses pada 26 April 2018. Hal. 39.

dalam mengkonsepkan masing-masing anggota agama mereka. Hasil penelitian ini adalah perkawinan beda agama pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak, setelah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat dan lebih lanjut berdasarkan putusan yang didaftarkan pada Perkawinan Notasi Sipil setempat tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga pasal 8 Sub UU No. 1 Periode 1974 tentang pernikahan tidak lagi menjadi penghalang untuk diadakan perkawinan yang dibengkokkan di bawah hukum Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil akan menerima dan mencatat pernikahan.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreini Carolina Palandi dalam jurnal yang berjudul *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah menurut UU No. 1 tahun 1974, *Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia*, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing. Masing-masing agama menitikberatkan untuk melangsungkan perkawinan yang seagama. Kemudian anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut agama

²² Prasetyo, Adi Hendro. 2007. *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tesis. Diakses pada 26 April 2018. Hal. 9.

Kristen maupun agama Islam merupakan anak yang tidak sah karena perkawinannya juga tidak sah.²³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Wahyuni, Marlen, dan Saptani karena penelitian ini fokus pada problematika sosial dan keagamaan yang ada dalam keluarga beda agama. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan berbagai problematika sosial dan keagamaan yang terjadi di dalam pasangan beda agama.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga Beda Agama

a. Pengertian

Keluarga beda agama, sebagaimana institusi keluarga pada umumnya, merupakan pusat pembinaan kebudayaan awal individu, baik kebudayaan yang bersumber dari tradisi suku (kebudayaan suku) maupun kebudayaan yang bersumber dari agama (kebudayaan agama) atau kebudayaan campuran.²⁴ Keluarga beda agama terdiri dari suami, istri, dan anak yang berbeda agama. Misal suami Katholik, Istri Islam, dan anak-anaknya mengikuti agama ayahnya atau pun agama ibunya.

b. Karakteristik

1) Keluarga yang terdiri dari suami istri berbeda agama atau

²³ Palandi, Anggreini Carolina. 2013. Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Vol 1: 2. Diakses pada tanggal 26 April 2018. Hal. 196 dan 209.

²⁴ Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), hal. 2

- 2) Keluarga yang terdiri suami dan istri serta anaknya berbeda agama

c. Faktor Penyebab

Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan. Dengan hukum-hukum Islam yang ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya walaupun keyakinan mereka berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Berikut adalah faktor penyebab perkawinan beda agama.²⁵

- 1) Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih
- 2) Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah
- 3) Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama
- 4) Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis
- 5) Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama

²⁵ Hutapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (*The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage*) dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01. Diakses pada 5 Maret 2018. Jakarta. 2011

Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberisasi keluarga inti yang lebih kuat. Adanya otonomi menunjukkan tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga.²⁶

Dalam hal ini sang anak bebas dalam menentukan pasangan hidupnya. Istilah tersebut juga dapat diartikan orang tua hanya mengikuti kemauan anak tanpa ada paksaan dari orang tua.

Ketiga faktor tersebut saling terkait antara yang satu dan yang lainnya. Namun yang paling utama diantara ketiganya yaitu dominasi subbudaya abangan, baik pada suami istri beda agama maupun orang tua dari suami istri beda agama. Walaupun otonomi keluarga inti dan kemandirian anak menjadi gejala umum, namun ternyata sangat banyak yang tidak melakukan kawin beda agama

²⁶ Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), hal. 34

karena pertimbangan-pertimbangan norma dan hakikat keagamaan, seperti pada golongan santri.²⁷

d. Dampak

Keluarga beda agama sangat berpotensi terjadi konflik atau permasalahan kecil dalam keluarga yang memaksakan untuk menikah dengan kondisi keyakinan yang berbeda ini. Berikut beberapa dampak dari keluarga beda agama

1) Keberagaman Suami-istri

Berikut ciri keberagaman dalam keluarga sakinah²⁸:

- a) Pemahaman Agama
- b) Praktik Keagamaan

Setelah pernikahan berlangsung, suami istri mempunyai potensi dalam keberagaman suami istri yang mengalami perubahan yaitu penurunan keberagamaannya, dan sebaliknya semakin banyak diantara mereka yang memiliki keberagaman rendah

2) Sikap toleransi Beragama yang Tinggi

Hubungan antar muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam kecuali bekerjasama dalam persoalan aqidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri

²⁷ *Ibid*, hal. 39

²⁸ Romlah, Siti. 2006. Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum. Jurnal No. 1/XXV/2006. Diakses pada 3 Maret 2018. hal. 72

pihak lain, tetapi aspek social kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerja sama yang baik.²⁹

Pandangan keagamaan yang sangat toleran terhadap perbedaan agama telah menafikan tindakan bernilai. Pada gilirannya tidak memberi ruang gerak bagi simbol-simbol keagamaan untuk berperan. Sebaliknya simbol-simbol keagamaan dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, sehingga perbedaan agama bukan menjadi penghalang bagi bersatunya individu yang berbeda agama dalam ikatan perkawinan. Kebudayaan (agama) tidak selalu menjadi penghalang sebagai pengintegrasi sosial, justru, karena adanya subkebudayaan abangan.³⁰

3) Ketidakharmonisan Keluarga

Pasangan suami-istri yang membina keluarga tentu mengupayakan keluarga yang dibinanya dapat berlangsung dengan baik. Penyesuaian pasangan suami-istri harus terus-menerus dilakukan sepanjang pasangan tersebut membina keluarga. nilai dalam perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi upaya bagi pasangan untuk menyesuaikan diri dalam relasi pasangan menuju pembentukan keluarga yang harmonis. Nilai-nilai yang dianut dalam perkawinan adalah

²⁹ Surana, Toto. 2011. Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 9 No.2 – 2011. Diakses pada 3 Maret 2018. hlm: 127

³⁰ Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), hal. 37

sesuatu yang dihayati oleh pasangan mengenai apa yang baik, yang berharga, yang disukai, yang patut diusahakan, patut diperjuangkan dan dipertahankan dalam perkawinan.³¹

Perbedaan agama dalam keluarga menyebabkan seringnya konflik internal, terutama setelah anak lahir. Konflik akan lebih serius lagi jika suami istri memilih ketaatan agama yang tinggi.

2. Problematika Sosial

a. Pengertian

Problematika sosial dapat diartikan sebagai konflik sosial. Konflik sosial ini ada pada keluarga beda agama. Dalam arti perbedaan pada suami dan istri, istri dan anak, maupun suami dan anak. Dalam definisinya, konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan.³²

Problematika sosial yang terus menerus dapat menimbulkan potensi konflik dalam keluarga. Potensi konflik adalah semua aspek atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya kasus konflik.³³

b. Aspek

³¹ Nancy, Nona Maria., Wismanto, Y Bagus dan Hastuti, Lita W. 2014. *Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga*. Dalam Jurnal Psikodimensia Vol. 13 No.1, Januari – Juni 2014, 84 – 97. Diakses pada 5 Maret 2018. hal. 86

³² Ismail. Nawari, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 5

³³ *Ibid*, hal.5

Problematika sosial dalam keluarga beda agama mempunyai beberapa aspek penting di dalamnya. Diantaranya adalah: terdapat aspek keberagaman dan aspek sosial. Aspek sosial dalam bagian ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan upaya harmonisasi keluarga, sosialisasi nilai-nilai oleh orang tua terhadap anak-anaknya, dan penerapan hukum kewarisan.³⁴

- 1) Harmonisasi sosial, di lingkungan suami istri beda agama tidak terjadi perceraian. Terdapat pertikaian diantara suami istri tersebut, tapi hal itu suatu hal yang biasa sebagaimana yang terjadi pada suami istri dari satu agama.
- 2) Sosialisasi nilai keagamaan oleh orang tua terhadap anak-anaknya tidak bersifat primer justru akibat adanya pandangan keagamaan yang sinkritik dan sekularistik di kalangan suami istri yang berbeda agama tersebut. sebagian besar suami istri tersebut justru lebih intensif melakukan sosialisasi nilai-nilai tradisi.
- 3) Di bidang kewarisan, mayoritas menyatakan ingin menerapkan hukum adat, tidak ada yang ingin menerapkan hukum kewarisan agama.
- 4) Kesalahpahaman Antarbudaya. Maksud dari kesalahpahaman antarbudaya dalam hal ini adalah konflik disebabkan ketidaksesuaian dalam komunikasi antarbudaya yang berbeda.

³⁴ Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), hal. 57

Suami istri yang berbeda agama mempunyai latar belakang budaya masing-masing. Masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda yang terkadang lantaran perbedaan tradisi ini sangat dapat memicu konflik dikarenakan kurangnya pemahaman dari suami atau istri terhadap agama pasangannya.

c. Faktor-faktor Penyebab

Problematika sosial terjadi lantaran beberapa hal yang mendasarinya. Diantaranya adalah level budaya dan level sosial.

1) Level Budaya

Faktor penyebab konflik dapat berupa nilai-nilai dan stereotif atau persepsi sosial. Setiap umat beragama memiliki nilai-nilai yang dianggap suci sebagai hasil pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, dan karenanya sering melahirkan *klaim* kebenaran. Dalam sejarah keagamaan telah lama berkembang doktrin *eksklusivitas* agama: ‘agama sayalah yang paling benar, agama lain sesat dan menyesatkan’.³⁵ Dalam kaitannya dengan keluarga beda agama, doktrin *eksklusivitas* sangat memicu terjadinya konflik keluarga beda agama. Sebagai contoh, suami yang beragama Kristen akan merasa tradisi yang dilakukan istri salah karena dia membandingkan dengan tradisi dalam agamanya sehingga timbul doktrin tersebut yang memicu konflik keluarga beda agama ini.

³⁵ Ismail. Nawari, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 7

Selain itu adalah adanya *etnosentrisme* dalam keluarga beda agama. *Etnosentrisme* adalah sebuah sikap yang memandang kebudayaan suku lain berdasar kriteria kebudayaan sukunya sendiri, sehingga muncul stereotip negatif terhadap suku lain.³⁶

2) Level Sosial

Konflik antarumat beragama dapat bersumber dari hasil interaksi antar umat beragama dalam berbagai pranata sosial, baik pranata keagamaan, politik, ekonomi, dan upacara lingkaran hidup.³⁷ Pranata sosial tersebut sangat mempengaruhi terjadinya problematika sosial dikarenakan berbedanya latar belakang sosial suami dan istri.

Disamping itu, problematika sosial dalam keluarga terdapat faktor hubungan yang dapat mempengaruhi, diantaranya:³⁸

- 1) Hubungan suami-istri
- 2) Hubungan orang tua-anak
- 3) Hubungan antar saudara (*siblings*)

Erat tidaknya hubungan dengan anggota kerabat tergantung dari jenis kerabatnya (Adams, 1971). Misalnya, hubungan dengan orang tua umumnya dianggap positif seperti seringnya kontak tatap muka, telepon, atau surat, siap membantu, dan adanya ikatan kasih sayang yang kuat. Sebaliknya, hubungan dengan saudara kandung

³⁶ *Ibid*, hal. 7

³⁷ *Ibid*, hal. 9

³⁸ Ihroni. T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: 1999), hal. 100

biasanya karena adanya kepentingan (*interes*) tertentu, kompetensi atau persaingan antarmereka. Hubungan dengan anggota kerabat lainnya biasanya lebih jarang dan terbatas.³⁹

d. Dampak

Masalah-masalah dalam perkawinan timbul bukan karena adanya perbedaan di antara pasangan suami istri, karena perbedaan-perbedaan itu selalu ada. Masalah-masalah itu timbul karena pasangan suami istri tidak mampu untuk hidup dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka.⁴⁰

1) Dampak Problematika Sosial

Berikut dampak positif yang ditimbulkan Problematika sosial meliputi:

- a) Dapat Bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok *in group solidarity*.
- b) Dapat Menciptakan integrasi yang harmonis
- c) Dapat Memperkuat identitas pihak yang berkonflik
- d) Dapat Membuka wawasan
- e) Dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas.
- f) Dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota keluarga
- g) Dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu
- h) Dapat memunculkan kompromi baru.

³⁹ *Ibid*, hal. 99.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 281.

2) Berikut dampak negatif yang ditimbulkan problematika sosial meliputi:

- a) Terjadi perubahan kepribadian. Menyebabkan dominasi pemenang
- b) Konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan antar anggota keluarga
- c) Konflik menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa.
- d) Konflik menyebabkan adanya perubahan kepribadian.

3. Problematika Keagamaan

a. Pengertian

Suatu pertikaian antar agama baik antar sesama agama itu sendiri, maupun antar agama satu dengan agama lainnya. Problematika keagamaan disebabkan karena perbedaan keyakinan oleh pasangan beda agama. Misalkan dalam perayaan hari raya, ibadah sehari-hari, dan sikap toleransi yang rendah. Problematika keagamaan ini dapat menjadi akar dari suatu konflik keluarga yang dapat berujung fatal.

Berkumpulnya anggota keluarga pada waktu-waktu tertentu seperti lebaran, Natal, selain pada hari-hari seperti ulang tahun, perkawinan, atau kematian, menunjukkan pentingnya hubungan dalam keluarga.⁴¹ Hal tersebut termasuk dalam problematika

⁴¹ *Ibid*, hal. 90.

keagamaan dalam keluarga beda agama apabila tidak ada penyesuaian di dalamnya.

Konflik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, golongan) karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.⁴²

b. Aspek

Dari ketiga aspek sosial yang sudah dijelaskan dalam problematika sosial diatas, jika dikolerasikan dengan aspek keberagaman suami istri yang berbeda agama menunjukkan beberapa kecenderungan yang menarik.⁴³ Diantaranya adalah:

- 1) Dalam banyak kajian dan penelitian di berbagai tempat menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam keluarga menyebabkan sering terjadinya konflik, terutama setelah anak lahir.
- 2) Hal yang sama juga terjadi pada sosialisasi nilai dalam keluarga dan penerapan hukum kewarisan. Pada bidang ini menunjukkan faktor kualitas keberagaman yang dimiliki suami istri tidak berpengaruh pada aktivitas sosialisasi nilai dan penerapan hukum kewarisan. Dalam kedua bidang ini suami

⁴² Liliweri. Alo, *Prasangka Dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural)*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal. 146

⁴³ Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), hal: 58

istri justru lebih banyak dipengaruhi kebudayaan tradisi (suku) dibandingkan dengan kebudayaan agama.

Aspek sosial lainnya adalah Pranata Pendidikan agama. Pranata pendidikan agama dapat menjadi penyebab konflik antar umat beragama dalam keluarga yang berbeda agama.⁴⁴ Makna dari penjelasan mengenai pranata pendidikan agama pada kalimat sebelumnya jika diterapkan dalam problematika keagamaan dalam keluarga dapat mengakibatkan kesulitan penerapan agama pada anak dan pendidikan akhlak kepada anak. Jika anak mengikuti agama ayahnya yang beragama Kristen misalnya, sedangkan ibu beragama Islam, sang anak dalam kesehariannya mau tidak mau akan melihat penerapan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan ibunya sehari-hari seperti ibadah sholat, puasa, pemilihan makanan, pengucapan lafadz-lafadz Islam, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Akibatnya sang anak akan menerima dua pendidikan akhlak sekaligus, dari agama Kristen yaitu dari ayah dan agama Islam dari ibu. Dalam hal ini sangat berpengaruh bagi perkembangan psikis sang anak.

c. Faktor Penyebab

Penyebab munculnya problematika keagamaan dalam keluarga beda agama diantaranya adalah adanya *Religiosentrisme*.

⁴⁴ Ismail. Nawari, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 7

Religiosentrisme adalah sebuah sikap yang menilai kebudayaan agama lain berdasarkan standar kebudayaan (paham) agamanya sendiri, sehingga muncul persepsi/stereotif terhadap penganut (paham) agama lain.⁴⁵ Dalam kaitannya dengan keluarga beda agama, sebagai contoh suami beragama Kristen dan istri beragama Islam. Sang suami memperhatikan ibadah yang dilakukan istri seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, dianggap salah dan aneh bagi suami karena dalam agama suami tidak diajarkan ibadah seperti yang dilakukan istri. Dengan demikian, istri akan dipandang aneh dengan dasar ibadah yang dilakukannya tidak sesuai apa yang diajarkan dalam agama suami. Hal inilah yang dapat memicu konflik dalam keluarga beda agama.

d. Dampak

- 1) Menimbulkan keretakan hubungan antara anggota keluarga
- 2) Lunturnya sikap toleransi dalam keluarga
- 3) Adanya perubahan kepribadian seseorang seperti selalu memunculkan rasa curiga, rasa benci, dan akhirnya dapat berubah menjadi tindakan kekerasan
- 4) Hancurnya harta benda dan korban jiwa, jika konflik berubah menjadi tindakan kekerasan

⁴⁵ *Ibid*, hal. 7.